



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

M. Aperiansyah bin Rambeli, NIK 6307033105890002, tempat dan tanggal lahir Sungai Rangas, 31 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan PNS pada Rumah Sakit Damanhuri Barabai, pendidikan D 3, tempat kediaman di Jalan Pancasila, RT 05, RW 02, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, sebagai Pemohon I;

Amelia Fitriani alias Amalia Fitriani binti Rosehan Anwar, A.Ma.PD, NIK 6310044104930004, tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 April 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Pancasila, RT 05, RW 02, Kelurahan Pantai Hambawang Barat, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA



Hal. 1 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 399/27/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, sebagaimana Surat Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor: 503/3.3-9/DPMPTSP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, para Pemohon telah mengangkat seorang anak laki-laki yang diberi nama Nur Muhammad Rizki anak dari Norliani Hidayati lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 September 2021 (umur 1 tahun 4 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-10112022-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 10 November 2022;
3. Bahwa anak tersebut adalah anak dari Norliani Hidayati dengan seorang laki-laki yang tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan tersebut dan atas seizin ibu anak tersebut akan diangkat oleh para Pemohon;
4. Bahwa ibu dari anak tersebut tidak keberatan kalau anak tersebut diangkat oleh para Pemohon sebagaimana Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh ibu kandung dari anak tersebut pada tanggal 1 Oktober 2021;
5. Bahwa tujuan para Pemohon dalam Permohonan Pengangkatan Anak untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak tersebut seperti layaknya anak kandung para Pemohon sendiri;



Hal. 2 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I saat ini bekerja sebagai PNS pada Rumah Sakit Damanhuri Barabai, dan Pemohon II saat ini sebagai ibu rumah tangga sehingga para Pemohon sanggup membiayai hidup anak tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa penyerahan anak laki-laki yang diberi nama Nur Muhammad Rizki lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 September 2021 yang telah dilakukan tersebut adalah sah;
3. Menetapkan bahwa anak laki-laki yang diberi nama Nur Muhammad Rizki lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 September 2021 adalah anak Pemohon I (M. Aperiansyah bin Rambeli) dengan Pemohon II (Amelia Fitriani alias Amalia Fitriani binti Rosehan Anwar, A.Ma.PD);
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif, dan terhadap hal tersebut, para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya Majelis Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim untuk menghadirkan di persidangan ibu kandung dan atau ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon, namun atas kesempatan tersebut para Pemohon menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan ibu



Hal. 3 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan atau ayah kandung dari anak di persidangan dengan alasan karena anak yang akan diangkat oleh para Pemohon sejak setelah lahir ditinggalkan oleh ibu kandung anak tersebut dan hanya dipasrahkan saja kepada bidan penolong persalinan untuk dipasrahkan kepada siapapun yang bersedia mengasuh anak tersebut, dan pula para Pemohon tidak mengetahui dan atau tidak pernah bertemu sama sekali ibu kandung dari anak tersebut;

Bahwa atas perintah majelis Hakim para Pemohon telah menghadirkan pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hj. Rusmilawati binti Samli, Tempat/Tanggal Lahir, Banjarmasin, 4 April 1969 agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS pada Dinas Sosial PPKB, PP3PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat tinggal di Jalan Datu Aria No26 RT001 RW001 Desa Pandawan, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan untuk adopsi anak pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adopsi anak atas nama Nur Muhammad Rizki, lahir 28 September 2021 ke Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah dibuatkan rekomendasi untuk diteruskan permohonan Pemohon ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan selama proses tersebut saksi yang menjadi pendamping para Pemohon;
- Bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadakan sidang kepada para Pemohon;
- Bahwa saksi telah mengadakan visit (kunjungan) ke rumah para Pemohon guna mengetahui perkembangan anak tersebut saat bersma dengan para Pemohon, dan ternyata anak yang akan diadopsi para Pemohon diasuh para Pemohon dalam keadaan sangat baik, tidak pernah ada kekerasan, penelantaran ataupun hal negative yang merugikan anak;



Hal. 4 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi lingkungan bagus dan tidak ada tetangga yang keberatan dan tidak ada laporan polisi tentang kekerasan terhadap anak;
- Bahwa sampai saat ini pun saksi tetap memantau para Pemohon dalam melakukan perawatan terhadap anak, dan atas pantauan saksi selama ini lebih kurang 1 (satu) tahun para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
- Bahwa secara prosedur para Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Dinas Sosial Kabupaten memberi rekomendasi dan meneruskan ke Dinas Sosial Provinsi, setelah dilaksanakan persidangan di Dinas Sosial Provinsi permohonan Pemohon sudah disetujui;
- Bahwa para Pemohon memiliki *basic* keilmuan sebagai seorang perawat dan bidan, yang mana dipastikan mampu untuk merawat tumbuh kembang anak dengan sangat baik;
- Bahwa meskipun Pemohon II kurang 2 (dua) bulan baru mencapai 30 (tiga puluh) tahun, namun melihat ketulusan dan keahlian Pemohon II dalam merawat anak tersebut, saksi selaku pendamping sangat yakin bahwa Pemohon II mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam katogori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai PNS pada Rumah Sakit Daerah Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keluarga para Pemohon ataupun pihak-pihak lain tidak ada satupun yang keberatan terhadap keinginan para Pemohon dalam pengangkatan anak tersebut;

Jajuk Windijati binti Liliek, Tempat/Tanggal Lahir, Malang, 17 Juli 1970 agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kepala UPTD PPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertempat tinggal di Jalan Komplek Melati 2 No7 RT001 RW001 Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memberikan keterangan sebagai berikut:



Hal. 5 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Barabai, yakni untuk mengajukan permohonan Pengangkatan ana katas anak yang bernama Nur Muhammad Rizki;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum mempunyai anak, sehingga dengan tulus hati tanpa ada paksaan dan keberatan sedikitpun para Pemohon berniat mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui pasti kesungguhan para Pemohon dalam hal pengurusan pendaftaran pengangkatan anak pada dinas sosial, dan saksi mengetahui pula yang bertindak sebagai pendamping adalah **Hj. Rusmilawati binti Samli**;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan atas niat baik para Pemohon dalam pengajuan pengangkatan anak;
- Bahwa para Pemohon memiliki *basic* keilmuan sebagai seorang perawat dan bidan, yang mana dipastikan mampu untuk merawat tumbuh kembang anak dengan sangat baik;
- Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam katogori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai PNS pada Rumah Sakit Daerah Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6307033105890002, atas nama M. Aperiansyah *in casu* Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 05 Maret 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;



Hal. 6 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 6310044104930004, atas nama Amalia Fitriani *in casu* Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 05 Maret 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satu, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor: 399/27/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6307032602160008, atas nama M. Aperiansyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 26 Februari 2016. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6307-LT-10112022-0015 atas nama Nur Muhammad Rizki, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 10 November 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Fotokopi Surat Perjanjian Penyerahan Bayi. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6;



Hal. 7 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Fotokopi Keputusan Nomor: 467.01/10/DINSOS PPKB,PP DAN PA/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 07 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7;

Fotokopi Keputusan Nomor: 503/3.3-9/DPMPTSP/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 19 Desember 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8;

Fotokopi Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 821.2/007/BKPSDMD/2020 atas nama M. Aperiansyah *in casu* Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Bupati Hulu Sungai Tengah tanggal 28 Februari 2020. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9;

Fotokopi Daftar Gaji atas nama Pemohon I bulan Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembuat Daftar Gaji RSUD H. Damanhuri Barabai tanggal 26 Desember 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10;

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2299/V/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM atas nama M. Aperiansyah



Hal. 8 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor HST Kasat Intelkam tanggal 24 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11;

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/2300/V/YAN.2.3/2022/SAT INTELKAM atas nama Amalia Fitriani *in casu* Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor HST Kasat Intelkam tanggal 24 Mei 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12;

B.

Saksi

Saksi I, Auliya Asmihah binti Ahmad Nawawi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan Desa, bertempat tinggal di Jalan H. damanhuru Desa Ilung Tengah RT 002 RW 001 Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah teman para Pemohon yang sekaligus sebagai bidan penolong persalinan anak yang saat ini hendak diangkat sebagai anak angkat oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon belum pernah dikaruniai anak;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama Nur Muhammad Rizki, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 September 2021;



Hal. 9 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Nur Muhammad Rizki adalah anak kandung dari ibu Norliani Hidayati yang ayah kandungnya tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa saksi mengetahui anak bernama Nur Muhammad Rizki karena saksi membantu persalinannya, yang pada saat itu ada wanita yang bernama Norliani Hidayati didampingi saudaranya datang mengetuk pintu rumah saksi minta bantuan untuk persalinan;

Bahwa setelah melahirkan Norliani Hidayati menyampaikan kepada saksi bahwa anak tersebut dipasrahkan kepada siapapun saja untuk merawat dan membesarkannya, dan Norliani Hidayati ingin tahu siapa yang menjadi orang tua angkat dari anak tersebut, dan setelah menyatakan pasrah tersebut Norliani Hidayati pergi hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa saksi mengabarkan hal tersebut kepada teman-teman saksi yang pada intinya mempersilahkan siapa saja yang hendak merawat dan membesarkan anak tersebut, hingga berita tersebut sampai kepada para Pemohon dengan niat tulus untuk merawat dan mengangkatnya sebagai anak angkat;

Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah anak tersebut dilahirkan atau usia 0 (nol) bulan;

Bahwa para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;



Hal. 10 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Bahwa Saksi yakin para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung apabila nanti para Pemohon telah dikaruniai anak;

Bahwa para Pemohon adalah seorang yang *basic* keilmuannya perawat dan kebidanan, sehingga dengan keilmuan tersebut mampu untuk memberikan hal-hal baik yang diperlukan anak;

Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Damanhuri Barabai, dan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada dinas sosial dan telah pula dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial, serta diberikan rekomendasi untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Saksi II, Masliana binti Abdul Hamid, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pancasila Desa Pantai Hambawang RT 005 RW 002 Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga;

Bahwa para Pemohon merupakan suami isteri yang telah menikah dan belum pernah dikaruniai anak;



Hal. 11 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Nur Muhammad Rizki lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 September 2021, yang telah diasuh sejak anak tersebut lahir;

Bahwa saksi tidak mengetahui ayah dan ibu kandung anak tersebut;

Bahwa selama diasuh oleh para Pemohon, anak tersebut dirawat dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Bahwa para Pemohon kesehariannya berperilaku baik, dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui para Pemohon memiliki basic keilmuan sebagai seorang perawat dan bidan, yang mana dipastikan mampu untuk merawat tumbuh kembang anak dengan sangat baik;

Bahwa Pemohon I bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Damanhuri, yang dari segi ekonomi juga dikategorikan sebagai orang yang mampu;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Hal. 12 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk menasihati para Pemohon terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas sahnya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum terhadap seorang anak yang bernama Nur Muhammad Rizki anak dari Norliani Hidayati yang lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 September 2021, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Hal. 13 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan keterangan para pejabat Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan untuk adopsi anak pada akhir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adopsi anak atas nama Nur Muhammad Rizki, lahir 28 September 2021 ke Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan telah dibuatkan rekomendasi untuk diteruskan permohonan Pemohon ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dan selama proses tersebut saksi yang menjadi pendamping para Pemohon;
- Bahwa Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan telah mengadakan sidang kepada para Pemohon;
- Bahwa telah diadakan visit (kunjungan) ke rumah para Pemohon guna mengetahui perkembangan anak tersebut saat bersama dengan para Pemohon, dan ternyata anak yang akan diadopsi para Pemohon diasuh para Pemohon dalam keadaan sangat baik, tidak pernah ada kekerasan, penelantaran ataupun hal negative yang merugikan anak;
- Bahwa kondisi lingkungan bagus dan tidak ada tetangga yang keberatan dan tidak ada laporan polisi tentang kekerasan terhadap anak;
- Bahwa sampai saat ini pun saksi tetap memantau para Pemohon dalam melakukan perawatan terhadap anak, dan atas pantauan selama ini lebih kurang 1 (satu) tahun para Pemohon layak untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;
- Bahwa secara prosedur para Pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten, kemudian Dinas Sosial Kabupaten memberi rekomendasi dan meneruskan ke Dinas Sosial Provinsi, setelah dilaksanakan persidangan di Dinas Sosial Provinsi permohonan Pemohon sudah disetujui;



Hal. 14 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon memiliki *basic* keilmuan sebagai seorang perawat dan bidan, yang mana dipastikan mampu untuk merawat tumbuh kembang anak dengan sangat baik;
- Bahwa meskipun Pemohon II kurang 2 (dua) bulan baru mencapai 30 (tiga puluh) tahun, namun melihat ketulusan dan keahlian Pemohon II dalam merawat anak tersebut, saksi selaku pendamping sangat yakin bahwa Pemohon II mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;
- Bahwa secara ekonomi para Pemohon masuk dalam katogori mampu, karena Pemohon I berstatus sebagai PNS pada Rumah Sakit Daerah Damanhuri Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa keluarga para Pemohon ataupun pihak-pihak lain tidak ada satupun yang keberatan terhadap keinginan para Pemohon dalam pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 tersebut, bermaterai cukup, *dinazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi: "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1816 KUHPerduta dan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;



Hal. 15 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 dan P.4 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon merupakan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 13 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah membuktikan anak atas nama Nur Muhammad Rizki yang lahir di Hulu Sungai Tengah pada tanggal 28 September 2021, yang merupakan anak dari ibu yang bernama Norliani Hidayati;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.6 yang berupa Surat Perjanjian Penyerahan Bayi telah membuktikan adanya perjanjian penyerahan anak atas nama Nur Muhammad Rizki dari orang tua asal kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.7 dan P.8 berupa Surat Keputusan dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan membuktikan bahwa permohonan pengangkatan anak dari para Pemohon telah memperoleh izin;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.9, dan P.10 berupa Surat Keputusan dari Bupati Hulu Sungai Tengah dan Daftar Gaji atas nama Pemohon I telah membuktikan bahwa benar Pemohon I berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD H. Damanhuri Barabai dan mempunyai



Hal. 16 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan yang tetap, sehingga mampu menafkahi dan membiayai kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak angkatnya;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P.11, dan P.12 berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama para Pemohon telah membuktikan bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum pernah dikaruniai anak;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama Nur Muhammad Rizki, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 September 2021;

Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah anak tersebut dilahirkan atau usia 0 (nol) bulan;

Bahwa para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa Saksi yakin para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membeda-bedakan perlakuan dan



Hal. 17 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian dengan anak kandung apabila nanti para Pemohon telah dikaruniai anak;

Bahwa para Pemohon adalah seorang yang *basic* keilmuannya perawat dan kebidanan, sehingga dengan keilmuan tersebut mampu untuk memberikan hal-hal baik yang diperlukan anak;

Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Damanhuri Barabai, dan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada dinas sosial dan telah pula dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial, serta diberikan rekomendasi untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum pernah dikaruniai anak;



Hal. 18 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Bahwa Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama Nur Muhammad Rizki, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 28 September 2021;

Bahwa anak tersebut dirawat oleh para Pemohon sejak setelah anak tersebut dilahirkan atau usia 0 (nol) bulan;

Bahwa ibu kandung dari anak tersebut bernama Norliani Hidayati, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa para Pemohon selama ini telah merawat anak tersebut dengan baik, dan anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa anak tersebut tidak pernah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh para Pemohon selama anak tersebut diasuh oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon mampu mendidik dan mencukupi kebutuhan anak tersebut serta tidak membeda-bedakan perlakuan dan perhatian dengan anak kandung apabila nanti para Pemohon telah dikaruniai anak;

Bahwa para Pemohon adalah seorang yang *basic* keilmuannya perawat dan kebidanan, sehingga dengan keilmuan tersebut mampu untuk memberikan hal-hal baik yang diperlukan anak;

Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Damanhuri Barabai, dan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak;



Hal. 19 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Brb



Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pada dinas sosial dan telah pula dilakukan pendampingan oleh Dinas Sosial, serta diberikan rekomendasi untuk mengangkat anak tersebut;

Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas keinginan para Pemohon mengangkat anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Pengangkatan Anak

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 171 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asli kepada orang tua angkatnya berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 yang menyatakan : (1) bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya; (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dan ketentuan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut, maka untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi suatu pengangkatan anak yang dilakukan menurut hukum Islam diperlukan produk Pengadilan yang mempunyai kewenangan absolut untuk menegakkan hukum perkawinan dan



Hal. 20 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keluarga berdasarkan hukum Islam, dan bagi penduduk yang beragama Islam oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (1). Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar; (2). Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam; (3). Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya; (4). Atas dasar ketentuan tersebut pada butir 3 di atas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan apabila ternyata ia tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhol*, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 nikahnya dilangsungkan dengan wali hakim; (5). Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan, dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 2 di atas; (6). Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; (7). Untuk Pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali, atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat, dengan calon orang tua angkat; (8). Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yang berlaku bagi si anak; (9). Pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/82, tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni



Hal. 21 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982; (10). Demi kepastian hukum, pengangkatan anak menurut hukum Islam diperlukan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam masalah pengangkatan anak pertimbangan utama adalah kemaslahatan dan kepentingan anak sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan disahkan oleh Keppres Nomor 36 Tahun 1990 menentukan bahwa dalam semua tindakan antara lain putusan pengadilan, kepentingan terbaik dari anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:



Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Dan Hadits Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqash yang berbunyi :



Hal. 22 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Siapa menasabkan diri kepada orang yang bukan ayahnya, sedangkan ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka haram baginya surga;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usia calon orangtua angkat sebagaimana pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan “berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun”, dan telah diketahui usia Pemohon II terhitung sejak sampai saat ini 29 (dua puluh Sembilan) tahun lebih 10 (sepuluh) bulan, namun demikian majelis Hakim melihat dengan fakta persidangan yang menyatakan *basic* keilmuan Pemohon II adalah seorang bidan yang tentu mengetahui cara perawatan, kasih sayang dan segala hal perwujudan terbaik untuk anak, maka kekurangan usia 2 (dua) bulan bagi Pemohon II oleh majelis Hakim tidak dipersoalkan, mengingat kemaslhatan yang lebih besar dan patut utama untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pengangkatan anak perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kepentingan anak yang akan diangkat yang bernama Nur Muhammad Rizki yang lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 September 2021 anak laki-laki dari Norliani Hidayati, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan **Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi**



Hal. 23 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam rangka pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka salinan Penetapan Pengangkatan Anak agar oleh Panitera Pengadilan Agama Barabai dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan, dan Kepolisian sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengangkatan anak ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**M. Aperiansyah bin Rambeli**) dan Pemohon II (**Amelia Fitriani alias Amalia Fitriani binti Rosehan Anwar**) terhadap anak laki-laki yang bernama Nur Muhammad Rizki anak dari Norliani Hidayati lahir di Hulu Sungai Tengah tanggal 28 September 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Penutup



Hal. 24 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh **Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, dan **Wida Uliyana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Wida Uliyana, S.H.

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.,

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>



Hal. 25 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah).



Hal. 26 dari 26 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)